

LAMPIRAN X
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 31 TAHUN 2026
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2026
TENTANG
PELAKSANAAN LAYANAN KEBANKSENTRALAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN STATUS NASABAH

No. ...¹
Kepada
Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri
Bank Indonesia
Gedung Kebon Sirih Lantai 2
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2
Jakarta 10350

Perihal: Perubahan Status Nasabah

Sehubungan dengan (penggabungan, peleburan, dan pemisahan/integrasi/konversi kegiatan usaha menjadi bank umum syariah/pengalihan aset dan kewajiban yang bukan merupakan penggabungan, peleburan, atau pemisahan yang dilakukan berdasarkan persetujuan lembaga yang berwenang/likuidasi atas permintaan pemegang saham (*self-liquidation*) yang telah disetujui oleh otoritas berwenang/hal lainnya yang diatur oleh otoritas yang berwenang/alasan lain yang disetujui oleh Bank Indonesia)² berdasarkan persetujuan/keputusan dari ...³ Nomor ...⁴ Tanggal ...⁵ Perihal ...⁶ (sebagaimana terlampir), dengan ini kami (nama Nasabah ...⁷ dan nomor CIF ...⁸) mengajukan permohonan perubahan status Nasabah dari aktif menjadi ditutup sebagai berikut:

1. Perubahan status Nasabah dari aktif menjadi ditutup; dan
2. Pencabutan spesimen tanda tangan Pimpinan dari Nasabah yang menggabungkan diri/meleburkan diri/melakukan pemisahan/integrasi/konversi kegiatan usaha menjadi bank umum syariah/pengalihan aset dan kewajiban yang bukan merupakan penggabungan, peleburan, atau pemisahan yang dilakukan berdasarkan persetujuan lembaga yang berwenang/likuidasi atas permintaan pemegang saham (*self-liquidation*) yang telah disetujui oleh otoritas berwenang/hal lainnya yang diatur oleh otoritas yang berwenang/alasan lain yang disetujui oleh Bank Indonesia², yang mulai efektif terhitung sejak tanggal⁹

¹ Diisi nomor surat.

² Dipilih salah satu.

³ Diisi dengan: 1) persetujuan dari lembaga yang berwenang yang memberikan izin penggabungan, peleburan, pemisahan, atau likuidasi, atau diisi dengan 2) keputusan dari forum pengambilan keputusan internal Nasabah untuk perubahan status Nasabah dari aktif menjadi ditutup di luar penggabungan, peleburan, pemisahan, atau likuidasi.

⁴ Diisi dengan nomor surat persetujuan dari lembaga yang berwenang.

⁵ Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun surat persetujuan dari lembaga yang berwenang.

⁶ Diisi dengan perihal surat persetujuan dari lembaga yang berwenang.

⁷ Diisi nama Nasabah sesuai yang terdaftar di Bank Indonesia.

⁸ Diisi nomor CIF.

⁹ Diisi tanggal, bulan, dan tahun efektif perubahan status Nasabah dari aktif menjadi ditutup yang diajukan oleh Nasabah.

Demikian agar maklum, atas bantuan dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kota, tanggal surat dibuat

Tanda Tangan

Nama Pimpinan
Jabatan

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,
TTD.

THOMAS A.M. DJIWANDONO